WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 Nomor 233, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
8. Fisik adalah bidang pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigas), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahujalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
9. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.
10. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
11. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan Fisik.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:
a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja Fisik;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran Fisik; dan
c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja Fisik.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 4

(1) ASB Fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) zona dengan rincian sebagai berikut :

1. Zona 1 (Kecamatan Tidore, Kecamatan Tidore Timur, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, dan Kecamatan Oba Utara.

2. Zona 2 (Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Selatan, Pulau Mare, Pulau Maitara, Kelurahan Gurabunga, Kelurahan Kalaodi, Kelurahan Topo, Kelurahan Folarora, Kelurahan Afa-afa (pegunungan), Kelurahan Sirongo Folaraha, Kelurahan Jaya, Kelurahan Gubukusuma (pegunungan), dan Dusun Talaga Kelurahan Rum (pegunungan).

Pasal 5

ASB Fisik dipergunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan Fisik bidang oleh SKPD.

Pasal 6

(1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

(2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Fisik.

Pasal 7

(1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk biaya umum dan keuntungan (overhead dan profit) sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal :

a. terjadi perbedaan besaran ASB Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau

b. belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Peraturan Walikota ini usulan ASB Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 13 JUNI 2025

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

MUHAMMAD SINEN

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 13 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 876.

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA I (Rp)	NILAI ASB ZONA II (Rp)	KODE REKENING
A.	**ASB BIDANG CIPTA KARYA DAN PERMUKIMAN**					
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	14.746.265,00	15.469.526,00	5.2.03.01.01.0001
a.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	9.585.072,00	10.055.191,00	5.2.03.01.01.0001
b.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	6.635.819,00	6.961.286,00	5.2.03.01.01.0001
c.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	5.161.192,00	5.414.334,00	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	11.562.649,00	12.110.944,00	5.2.03.01.01.0001
a.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	7.515.722,00	7.872.113,00	5.2.03.01.01.0001
b.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	5.203.192,00	5.449.924,00	5.2.03.01.01.0001
c.	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.046.927,00	4.238.830,00	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	11.488.925,00	12.105.690,00	5.2.03.01.02.0001
a.	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	7.467.801,00	7.868.698,00	5.2.03.01.02.0001

b.	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	5.170.016,00	5.447.560,00	5.2.03.01.02.0001
c.	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	4.021.123,00	4.236.991,00	5.2.03.01.02.0001
4	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	3.983.588,00	4.232.781,00	5.2.03.04.01.0004
a.	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	2.589.332,00	2.751.307,00	5.2.03.04.01.0004
b.	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.792.614,00	1.904.751,00	5.2.03.04.01.0004
c.	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.394.255,00	1.481.473,00	5.2.03.04.01.0004
5	1.3.03.01.01.0009	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	9.713.364,00	10.286.851,00	5.2.03.01.01.0009
a.	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	6.313.687,00	6.686.453,00	5.2.03.01.01.0009
b.	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	4.371.014,00	4.629.083,00	5.2.03.01.01.0009
c.	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	3.399.677,00	3.600.398,00	5.2.03.01.01.0009
6	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	12.031.584,00	12.745.480,00	5.2.03.01.01.0006
a.	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	7.820.529,00	8.284.562,00	5.2.03.01.01.0006
b.	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	5.414.212,00	5.735.466,00	5.2.03.01.01.0006
c.	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	4.211.054,00	4.460.918,00	5.2.03.01.01.0006
7	1.3.03.01.01.0011	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	9.893.381,00	10.447.601,00	5.2.03.01.01.0011

a.	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	6.430.698,00	6.790.940,00	5.2.03.01.01.0011
b.	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	4.452.021,00	4.701.420,00	5.2.03.01.01.0011
c.	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	3.462.683,00	3.656.660,00	5.2.03.01.01.0011
8	1.3.03.01.01.0032	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	17.844.633,00	19.033.650,00	5.2.03.01.01.0032
a.	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	11.599.011,00	12.371.872,00	5.2.03.01.01.0032
b.	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	8.030.084,00	8.565.142,00	5.2.03.01.01.0032
c.	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	6.245.621,00	6.661.777,00	5.2.03.01.01.0032
9	1.3.03.01.01.0008	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	10.126.000,00	10.764.060,00	5.2.03.01.01.0008
a.	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	6.581.900,00	6.996.639,00	5.2.03.01.01.0008
b.	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	4.556.700,00	4.843.827,00	5.2.03.01.01.0008
c.	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	3.544.100,00	3.767.421,00	5.2.03.01.01.0008
10	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	10.788.670,00	11.559.446,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	7.012.636,00	7.513.640,00	5.2.03.01.01.0010
b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	4.854.901,00	5.201.751,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	3.776.034,00	4.045.806,00	5.2.03.01.01.0010

11	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	10.946.089,00	11.724.560,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	7.114.958,00	7.620.964,00	5.2.03.01.01.0010
b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	4.925.740,00	5.276.052,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	3.831.131,00	4.103.596,00	5.2.03.01.01.0010
12	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	10.749.902,00	11.494.208,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	6.987.436,00	7.471.235,00	5.2.03.01.01.0010
b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	4.837.455,00	5.172.393,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	3.762.465,00	4.022.972,00	5.2.03.01.01.0010
13	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	15.815.334,00	16.884.412,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	10.279.967,00	10.974.867,00	5.2.03.01.01.0010
b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	7.116.900,00	7.597.985,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	5.535.366,00	5.909.544,00	5.2.03.01.01.0010
14	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	10.946.089,00	11.724.560,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	7.114.958,00	7.620.964,00	5.2.03.01.01.0010

b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	4.925.740,00	5.276.052,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	3.831.131,00	4.103.596,00	5.2.03.01.01.0010
15	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	11.261.318,00	12.063.057,00	5.2.03.01.01.0010
a.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	7.319.856,00	7.840.987,00	5.2.03.01.01.0010
b.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	5.067.593,00	5.428.375,00	5.2.03.01.01.0010
c.	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	3.941.461,00	4.222.070,00	5.2.03.01.01.0010
16	1.3.04.02.06.0004	ASB Pekerjaan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M	2.036.634,00	2.141.418,00	5.2.04.02.06.0004
17	1.3.04.02.06.0004	ASB Pekerjaan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar > 1 m s.d. 2 m	M	5.251.929,00	5.526.741,00	5.2.04.02.06.0004
18	1.3.04.01.01.0010	ASB Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Batu Andesit Dilengkapi Ubin Difabel dan Prasarana Lainnya	M	1.984.641,00	2.080.537,00	5.2.04.01.01.0010
19	1.3.04.01.01.0010	ASB Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Paving Block Tebal 8 cm Dilengkapi Prasarana Lainnya	M	2.886.820,00	3.112.235,00	5.2.04.01.01.0010
20	1.3.03.01.01.0036	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pembangunan Taman	M2	1.476.202,00	1.535.305,00	5.2.03.01.01.0036
21	1.3.04.02.06.0002	ASB Pembangunan Sumur Bor, kedalaman ≤ 8 m	M	7.978.056,00	8.341.520,00	5.2.04.02.06.0002
22	1.3.04.02.06.0002	ASB Pembangunan Sumur Gali, kedalaman ≤ 8 m	M	15.967.630,00	16.735.619,00	5.2.04.02.06.0002

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

MUHAMMAD SINEN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA I (Rp)	NILAI ASB ZONA II (Rp)	KODE REKENING
B.	**ASB BIDANG SUMBER DAYA AIR**					
1	1.03.02.2.01.0109	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi (Pasangan Batu), tinggi > 3 - 4 m	M	10.692.706,00	11.240.324,00	5.2.02.2.01.0109
2	1.03.02.2.01.0117	ASB Pembangunan Pengaman Pantai Lainnya (Pasangan Batu), tinggi > 2 - 3 m	M	12.737.250,00	13.391.530,00	5.2.02.2.01.0117
3	1.03.02.2.01.0093	ASB Normalisasi/Restorasi Sungai (Pasangan Batu), tinggi > 2 - 3 m	M	10.770.767,00	11.347.802,00	5.2.02.2.01.0093
4	1.03.02.2.01.0102	ASB Pembangunan Break Water (Pasangan Batu Kosong), tinggi > 3 - 4 m	M	41.750.815,00	45.258.460,00	5.2.02.2.01.0102
5	1.03.02.2.01.0115	ASB Tanggul Sungai (Pasangan Batu), tinggi > 3 - 4 m	M	11.370.983,00	11.956.663,00	5.2.02.2.01.0115

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MUHAMMAD SINEN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA I (Rp)	NILAI ASB ZONA II (Rp)	KODE REKENING
C.	ASB BIDANG BINA MARGA					
1	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	3.140.659,00	3.355.682,00	5.2.04.01.01.0003
2	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	1.167.729,00	1.264.655,00	5.2.04.01.01.0003
3	1.3.04.01.01.0003	ASB Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	713.011,00	769.804,00	5.2.04.01.01.0003
4	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (Telford ; Lapis Penetrasi Macadam) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	1.078.904,00	1.160.276,00	5.2.04.01.01.0003
5	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (Telford ; Lapis Penetrasi Macadam) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	1.085.478,00	1.163.123,00	5.2.04.01.01.0003
6	1.3.04.01.01.0003	ASB Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (Telford ; Lapis Penetrasi Macadam) (>1 - 2 x 10^6 ESA5)	M2	318.594,00	342.525,00	5.2.04.01.01.0003
7	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang < 10 - 20 m)	M2	33.957.328,00	36.060.307,00	5.2.04.01.02.0003
8	1.3.04.01.04.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Rabat Beton (Tanpa Tembok Tepi Jalan) (Lebar ≤ 3 m)	M	1.619.443,00	1.685.565,00	5.2.04.01.04.0003
9	1.3.04.01.04.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Rabat Beton (Dengan Tembok Tepi Jalan) (Lebar ≤ 3 m)	M	2.996.559,00	3.169.879,00	5.2.04.01.04.0003

10	1.3.04.01.04.0003	ASB Pembangunan Tembok Tepi Jalan (Pasangan Batu Kali) tinggi 0,5 m - 1 m	M	1.927.818,00	2.051.758,00	5.2.04.01.04.0003

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

MUHAMMAD SINEN